



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR :100.3.3.2/Kep. 218 -Bag Tapem/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung penyusunan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok fungsi dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 19 Juni 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :100.3.3.2/Kep. 218 -Bag Tapem/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Pengarah : Bupati Bandung Barat.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah.
- III. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
- V. Penanggungjawab Data dan Informasi : Pejabat Pengampu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah.
- VI. Anggota :
 - 1. Siti Nur Komala Dewi, S.IP, M.Si, Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - 2. Jamaludin Kotabanda, S.STP, M.KP, Analis Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - 3. Silvia Nur Azizah, S.I.P, Pengelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - 4. Andi Noerwansyah, S.Sos., M.Si, Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
 - 5. Raden Muhammad Mulyana Adisukma, S.Sos., M.A.P, Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 - 6. Vivi Noviani, S.Sos, Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 - 7. Ifi Syariah Matondang, ST.,MT, Analis Data dan Informasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 8. Dona Feriandi, A.Md.PIK, Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaporan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan

9. Gugum Gumilar, Analisis Pembangunan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :100.3.3.2/Kep. 218 -Bag Tapem/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

TUGAS POKOK FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

A. TUGAS POKOK

1. Pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD); dan
2. Penyusunan infografis dan publikasi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. FUNGSI

1. Pengumpulan bahan penyusunan LPPD dan RLPPD;
2. Pelaksanaan koordinasi LPPD dan menindaklanjuti inventarisasi hasil evaluasi kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
3. Penyusunan LPPD dan penyusunan Indikator Kinerja Kunci beserta bukti pendukungnya; dan
4. Penyampaian LPPD untuk menjadi bahan pertimbangan Bupati.

C. RINCIAN TUGAS

1. Pengarah
 - a. Memberikan arahan mengenai kebijakan perumusan dan penyusunan LPPD dan RLPPD; dan
 - b. Menyampaikan LPPD dan RLPPD.
2. Ketua
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkompilasi materi LPPD dan RLPPD;
 - b. Menetapkan kebijakan operasional kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan LPPD dan RLPPD; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah Tim Penyusun.
3. Wakil Ketua
 - a. Membantu ketua mengkoordinasikan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Tim Penyusun;
 - b. Memberikan arahan teknis operasional LPPD dan RLPPD;

- c. Membantu pelaksanaan tugas ketua Tim Penyusun; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Penyusun.
4. Sekretaris
- a. Memberikan dukungan dan fasilitasi bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan LPPD dan RLPPD;
 - b. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan perumusan dan penyusunan LPPD dan RLPPD; dan
 - c. Membantu pengendalian penyelarasan/editing naskah LPPD dan RLPPD.
5. Penanggungjawab Data dan Informasi
- a. Mengumpulkan, mengelola dan melaporkan data capaian kinerja LPPD dan RLPPD; dan
 - b. Bertanggung jawab terhadap keabsahan data dan informasi yang disampaikan sebagai bahan penyusunan LPPD dan RLPPD.
6. Anggota
- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan dan penyusunan LPPD dan RLPPD sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan pengendalian dalam perumusan dan penyusunan konsep LPPD dan RLPPD; dan
 - c. Melaporkan hasil perumusan dan pengkajian konsep LPPD dan RLPPD sesuai bidang tugasnya kepada Ketua.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL